

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN KEPADA TERGUGAT
(PEMBERITAHUAN UMUM)
Nomor. 106/Pdt.G/2025/PN Trg**

Pada Hari Ini Kamis Tanggal 12 Maret 2026, Saya Eko Sumbawan Jurusita pada Pengadilan Negeri Tenggarong, atas perintah Ketua Majelis Hakim dalam perkara perdata Nomor 106/Pdt.G/2025/PN Trg;

MEMBERITAHUKAN KEPADA

RATEMI, yang beralamat di Saat ini tidak diketahui Alamat/Domisili dan keberadaannya dahulu pernah bertempat tinggal RT 23 Desa Manunggal Daya, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT**;
tentang Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 106/Pdt.G/2025/PN Trg tanggal 11 Maret 2026 antara:

DJUMARI SEBAGAI PENGGUGAT;

LAWAN

RATEMI SEBAGAI TERGUGAT;

BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ATR/BPN SEBAGAI TURUT TERGUGAT;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:


MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat.
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi.
4. Menyatakan jual beli antara Penggugat (Djumari) dengan Tergugat (Ratemi) berdasarkan kwitansi tertanggal 16 Maret 2004, seharga Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta), terhadap: tanah (objek gugatan) yang berada di Jalan Pangeran Antasari RT.23, Desa Manunggal Daya, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor M 117, Surat Ukur Nomor: 954/1989, dengan ukuran panjang : \pm 53 meter, lebar: \pm 50 meter, luas: \pm 2.700 meter², dengan batas-batas bagian Utara berbatasan dengan: tanah Yeni, bagian Selatan berbatasan dengan: Jalan P. Antasari, bagian Timur berbatasan dengan: tanah Sakri, bagian Barat berbatasan dengan: Tanah Naim, adalah sah menurut hukum;
5. Menyatakan tanah (Objek Gugatan) yang berada di Jalan Pangeran Antasari RT.23, Desa Manunggal Daya, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor M 117, Surat Ukur Nomor: 954/1989, dengan ukuran panjang : \pm 53 meter, lebar: \pm 50 meter, luas: \pm 2.700 meter², dengan batas-batas bagian Utara berbatasan dengan: tanah Yeni, bagian Selatan berbatasan dengan : Jalan P. Antasari, bagian Timur

berbatasan dengan: Tanah Sakri, bagian Barat berbatasan dengan :
tanah Naim adalah milik Penggugat;

6. Menyatakan Penggugat berhak membaliknamakan Sertifikat Hak Milik Nomor M 117, Surat Ukur Nomor: 954/1989 dari nama Tergugat (RATEMI) kepada nama Penggugat (DJUMARI) pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Kartanegara ATR/BPN (Turut Tergugat);
7. Memerintahkan Turut Tergugat (Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Kartanegara ATR/BPN) untuk membaliknamakan Sertifikat Hak Milik Nomor M 117, Surat Ukur Nomor: 954/1989 dari nama Tergugat (RATEMI) kepada nama Penggugat (DJUMARI);
8. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
9. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp1.865.000,00 (satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Pengumuman pada Website dan Papan Pengumuman Pengadilan Negeri Tenggarong serta melalui Papan Pengumuman pada Kantor Bupati Kutai Kartanegara sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363 /KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik.



WARTA PEMBERITAHUN PUTUSAN

Nomor. 106/Pdt.G/2025/PN Trg

Kami dalam hal ini Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong, yang dalam hal ini diwakili oleh Bagian Hukum / Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara, mengumumkan dengan perantaraan Jurusita tersebut untuk menempelkan sehelai dari Panggilan/Pemberitahuan Umum ini pada Papan Pengumuman Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong,-

**An. BUPATI KUTAI KARTANEGARA
BAGIAN HUKUM SETKAB KUTAI KARTANEGARA,**

